

STATELESS PERSON DAN KEJAHATAN PERANG DI PALESTINA PERSPEKTIF HUKUM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Authors:

**Asa Barno Happy
Ramadhany**
Universitas PGRI Madiun
asabarno@unipma.ac.id

**Indriyana Dwi
Mustikarini**
Universitas PGRI Madiun
indriyanadwimustikarini@unipma.ac.id

Sarah Deghmoum
University of Algiers
sarahdegh11@gmail.com

Article Info

History :

Submitted: 20-10-2025

Revised : 30-11-2025

Accepted : 01-12-2025

Keyword :

*Stateless Person; War Crimes;
International Humanitarian
Law; Palestine.*

Kata Kunci

*Stateless Person; Kejahatan
Perang; Hukum Humaniter
Internasional; Palestina.*

Page: 795 - 810

Doi:

10.21111/jicl.v8i3.15227

Abstract

The purpose of this study is to analyze the status and protection of stateless persons affected by prolonged war. Stateless persons in Palestine are at high risk due to armed conflict, especially since they are not protected by any country and no one guarantees their human rights. This study uses a normative legal methodology by examining library materials to explore why and how the status and protection of stateless persons in Palestine is determined. This method is useful for identifying legal rules, principles, and doctrines to address the legal issues in this study. The results of the study show that there is a huge normative and practical gap. Although international humanitarian law provides a very solid framework, its effectiveness is limited due to Israel's non-compliance with international law. This reflects the imbalance between legal norms and the reality of enforcement and implementation, as well as the need to draft and ratify a Citizenship Law for all stateless persons in the world that is internationally recognized to strengthen the protection of international stateless persons in future armed conflicts, then amend the protocol on stateless persons in the 1949 Geneva Convention, and increase the active role of ICC State Parties, UNHCR and ICRC in fighting for the protection of stateless persons in conflict zones.

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis kedudukan dan perlindungan bagi orang tanpa kewarganegaraan (Stateless person) yang terdampak karena perang berkepanjangan, Orang tanpa kewarganegaraan di Palestina berada dalam risiko tinggi karena konflik bersenjata, terutama mereka tidak dilindungi oleh negara mana pun dan tidak ada yang menjamin hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normative dengan cara meneliti bahan Pustaka menelaah mengapa dan bagaimana kedudukan dan perlindungan stateless person Palestina. Metode ini berguna untuk mengidentifikasi aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna mengatasi masalah hukum yang ada dalam studi ini. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yaitu normative dan praktik yang sangat besar, walaupun dalam hukum humaniter internasional telah diberikan kerangka yang sangat ajeg, efektivitasnya terbatas karena ketidak patuhan Israel terhadap hukum internasional. kebutuhan untuk menyusun dan meratifikasi Undang-Undang Kewarganegaraan bagi seluruh stateless person yang ada didunia yang diakui secara internasional untuk memperkuat perlindungan bagi stateless person internasional dalam konflik bersenjata dimasa yang akan datang, lalu amandemen protocol mengenai stateless person pada Geneva Convention 1949, serta meningkatkan peran aktif State Parties ICC, UNHCR dan ICRC dalam memperjuangkan perlindungan bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan di zona konflik.

PENDAHULUAN

Konflik Palestina dan Israel berawal dari satu abad yang lalu saat Perang Dunia pertama terjadi, disaat itu kekaisaran Ottoman mengalami kemunduruan secara bertahap sejak abad ke-19 hal ini dikarenakan situasi internal (konflik, korupsi, nasionalisme, dan ekonomi) serta campur tangan pihak eksternal kekuatan eropa¹, selama Perang Dunia I Kerajaan Ottoman memiliki sekutu yaitu Jerman dan berakhir kalah dan pada tahun 1917 inggris mengokupasi beberapa teritori penting seperti Yarusalem² dan terjadinya kolonialisasi bukan hanya dilakukan oleh Inggris tetapi juga dengan negara Prancis serta pembagian wilayahnya berdasarkan mandate melalui liga bangsa-bangsa³, (Islam) dan terjadinya kolonialisasi, lalu Inggris melakukan Deklarasi Balfour (pernyataan politik/mandat) yang berisi tentang pendirian pemukiman nasional bagi orang yahudi di Palestina Palestina⁴. Mandat ini mengakibatkan terjadinya konflik bersenjata karena banyak pengungsi Yahudi dari eropa bermigrasi ke Palestina dengan dasar Balfour Declaration dan terbentuknya Zionist Federation yang dibuat oleh kelompok yahudi dalam pembentukan Zionist Federation memperkeruh keadaan, pada tahun 1936 terjadi revolusi arab di Palestina pemberontakan massif dari rakyat Palestina melawan kebijakan dari mandate inggris, pembantaian dan pengusiran oleh milita Israel (Haganah) kepada penduduk Palestina dan memaksa penduduk sipil Palestina untuk kabur tanpa ada pertanggungjawaban dari pihak Israel⁵ (memperkeruh keadaan pada tahun), (Palestina) (untuk), Imgrasi yang dilakukan oleh kelompok Zionist ini terjadi pada awal 1920 sampai 1946, pada tahun 1947 PBB membagi wilayah tersebut menjadi tiga yaitu bagian pertama dari Arab State 45%, Jewish state 55%, dan wilayah Yarusalem dibawah kontrol internasional, sesuai dengan Palestine plan of partition with economic union – General Assembly resolution 181 (II) Future government of Palestine⁶. Konflik memuncak pada tahun 1948 yang disebut dengan *Nakba* atau *Catastrophe* yaitu malapetaka, saat itu terjadi pengusiran masif yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Zionist (Haganah) kepada penduduk Palestina), Lalu pada tahun 1967 tepatnya 5 sampai 10 Juni 1967 sebanyak 300.000 penduduk palestina terlantar, tanpa perlindungan, hak asasi manusia tidak diakui

¹ Sadid Hasibullah, "Factors of Collapse and Ruin of the Ottoman Empire," *Diwan International Scientific and Research Journal* 3, no. 1 (2022): 1–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.48117/Diwan.2022.16>.

² SABRINA SERGI, "Tra Disfatta Diplomatica e Disastro Militare: Il 1917, Annus Horribilis Dell'Impero o Ttomano," 2017, 395–408, <https://doi.org/10.1285/i22808949a6n2p395>.

³ Ekaterina Romanova, "Between Internationalism and Imperialism: Great Britain and the Problem of the Creation of International Legal Regimes for Dependent Territories after the World Wars," *ISTORIYA*, 2024, <https://doi.org/10.18254/s207987840032339-1>.

⁴ "Balfour Declaration 2" (2010).

⁵ Oren Kessler, *Palestine 1936: The Great Revolt and the Roots of the Middle East Conflict* (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2023), <https://doi.org/10.5771/9781538148815>.

⁶ Asamblea General de las Naciones Unidas, "Resolución 181 (III) Futuro Gobierno de Palestina," 1947, https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/IP_ARES_181.pdf.

karena konflik tersebut dan terjadinya pelanggaran yang dilakukan Israel pada saat Perang enam hari terhadap Palestina yang dinamai “Six-Day War” 1967.

Tahun 1993 terbentuknya Perjanjian Oslo I di Washington DC (*Declaration of Principle*) dimana Yasser Arafat sebagai ketua pembebasan Palestina bersama Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin yang berisi tentang prinsip dasar untuk negosiasi pengakuan pemerintah Palestina⁷, dengan poin utama dalam kesepakatan pengakuan saling menguntungkan antara Israel dan PLO, pembentukan otoritas nasional palestina untuk pemerintahan tunggal, penarikan mundur tentara Israel pada beberapa daerah, lalu negosiasi isu status akhir stateless person, yarusalem, keamanan dan perbatasan⁸, lalu yang kedua perjanjian Oslo II pada tahun 1995 (*Interim Agreement*) ditandatangani pada tahun 1995 di Taba Mesir, sepakat menandatangani perjanjian⁹, dan *West Bank* dibagi tiga area, yaitu Area A, Area B dan Area C atas dasar perjanjian tersebut, tetapi perdamaian itu tidak bertahan lama, terjadinya ketegangan dikarenakan penambahan imigran Yahudi dari Eropa ke Palestina, lalu dilanggarnya perdamaian itu dengan serangan Israel ke Palestina terjadi sebanyak lima kali, pada tahun 2008-2009 selama 23 hari, 2012 selama 8 hari, 2014 selama 50 hari, 2021 selama 11 hari dan 2023 7 oktober sampai sekarang dimana Israel didukung oleh Amerika dan Palestina dari masyarakat internasional, sebelum terjadinya konflik bersenjata warga Palestina sangat diawasi ketat oleh pihak Israel dengan diberi *checkpoint*, sampai sekarang warga Palestina yang menjadi *stateless person* hanya bisa terlantar dan mengais bantuan dari bantuan kemanusiaan.

Konflik berkepanjangan yang terjadi selama ratusan tahun mengakibatkan korban jiwa dan kesengsaraan yang massif, penduduk palestina tidak bisa mendapatkan air bersih, makanan, dan hanya bergantung kepada bantuan internasional, yang dimana oleh *IDF* (*Israel Defence Force*) dijadikan tempat untuk menjebak penduduk Palestina, bahkan akibat perang berkepanjangan Warga Palestina dilucuti dari warga negaranya, terjadi krisis identitas, hak asasi, dan perlindungan karena sifatnya yang *stateless person*, Statelessness adalah pelanggaran bagi Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional dan hilangnya hak fundamental individu untuk menerima kebutuhan pokok manusia¹⁰. *Stateless person* berdasarkan Pasal 1 Konvensi tentang Status Orang Tanpa Warga Negara yaitu individu tanpa kewarganegaraan yang diakui secara resmi oleh negara mana pun (*Convention Relating to The Status of Stateless Person, 1954*)¹¹. *Stateless person* mengalami krisis karena haknya sebagai warga negara dan haknya untuk dilindungi oleh suatu negara tidak ada, ini

⁷ Fatih Soleimani, “The Oslo Agreement: A Study of the Conflict Peace Process Arabic-Israel,” *International Journal of Science and Society* 2, no. 4 (2020): 72–83, <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v2i4.193>.

⁸ Silpiah et al., “Perjanjian Oslo Dalam Proses Perdamaian Dan Peran Amerika Serikat Dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel,” *HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences* 1, no. 1 (2022): 27–33.

⁹ Economic Cooperation Foundation, “Oslo II - The Israeli-Palestinian Interim Agreement,” Economic Cooperation Foundation § (2021), https://ecf.org.il/media_items/624.

¹⁰ Seema Gul, Mehmoona Allauddin, and Fayaz Ahmad, “The Crisis of Statelessness and Refugee Rights in International Law,” *Indus Journal of Social Sciences* 3, no. 2 (2025): 660–73, <https://doi.org/10.59075/ijss.v3i2.1500>.

¹¹ UNHCR, “Convention Relating to The Status of Stateless Person,” Convention Relating to the Status of Stateless Persons § (1954).

juga berpengaruh dalam hal Pendidikan dimana dibutuhkan akta otentik sebagai salah satu syarat untuk mendapat Pendidikan.

International Humanitarian Law atau bisa disebut Hukum Perang, *Law of Armed Conflict* status kewarganegaraan tidak menghapus perlindungan sipil bagi *stateless person* tetapi lebih memiliki resiko besar dibanding dengan orang yang memiliki warga negara, dalam *Geneva Convention 1949* pada konvensi ke 4 membahas tentang perlindungan warga sipil saat perang, tidak boleh menjadikan warga sipil menjadi target militer¹², tetapi kenyataannya *stateless person* lebih beresiko terhadap kejahatan yang ekstrem karena alasan tidak ada yang melindungi tidak ada yang bisa memberikan hak sebagai warga negara, kekerasan atau ancaman kekerasan adalah hal yang tidak bisa dihindari bagi *displaced person*¹³, pelanggaran yang terjadi dalam pelucutan kewarganegaraan kepada rakyat Palestina termasuk dari pelanggaran HAM.

Pentingnya *International Humanitarian Law* bertujuan untuk membuat konflik bersenjata yang manusiawi sesuai norma, moral manusia, berdasarkan sejarah, agama, dan konvensi serta traktat yang dibuat, memberikan standart aturan untuk mengurangi kerugian bagi sipil tanpa memandang kewarganegaraan musuh ataupun teman dan lingkungan atau tempat terjadinya konflik bersenjata¹⁴. *International Humanitarian Law* memiliki dasar hukum *the Hague Convention* yaitu tentang aturan berperang dan penggunaan senjata dalam konflik bersenjata lalu *Geneva Convention 1949* fokus dalam perlindungan manusia dan tempat bersejarah, *Geneva Convention* memiliki 4 *main convention* yaitu : *Geneva Convention For The Amelioration Of The Condition Of The Wounded And Sick In Armed Forces In The Field and The Sea*, *Geneva Convention Relative to The Treatment of Prisoners of War*, *Geneva Convention Relative to The Protection of Civilian Person in time of War*, Berdasarkan *Common Article Fourth Geneva convention 1949* “Warga dan penduduk sipil memiliki hak untuk dilindungi dari risiko yang ditimbulkan oleh operasi militer. Untuk memastikan perlindungan ini, aturan-aturan berikut harus dipatuhi tanpa kecuali, selain mematuhi hukum internasional yang berlaku.”¹⁵.

Pengertian diatas bisa diketahui bahwa *stateless person* Palestina memiliki resiko tinggi dalam konflik bersenjata terutama *stateless person* Palestina tidak dilindungi oleh Negara Manapun tidak ada yang menjamin keselamatan, Kesehatan, dan Pendidikan mereka, namun tidak bisa dipungkiri *stateless person* Palestina masih menjadi subjek Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional secara normative sedangkan dalam pelaksanaan/penerapannya dilapangan memiliki perbedaan dikarena sering terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Israel yang tidak mengakui yuridiksi dari *International Criminal Court (ICC)*.

¹² ICRC, “The Geneva Conventions of 12 August 1949,” Geneva Conventions § (1949).

¹³ Dalia Abdelhady et al., “Gaza and the Right to Have Rights,” *Nordic Journal of Migration Research* 14, no. 1 (2024): 1–3, <https://doi.org/10.33134/njmr.848>.

¹⁴ Gawhar Ahmad Khan, “Protection of Civilians in War: The Role of International Humanitarian Law,” *JUSTICES: Journal of Law* 3, no. 3 (2024): 204–14, <https://doi.org/10.58355/justices.v3i3.131>.

¹⁵ Dietrich Schindler and Jiri Toman, “Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949,” *The Laws of Armed Conflicts* § (2021), https://doi.org/10.1163/9789047405238_060.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memformulasikan rumusan masalah yang disusun sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan status stateless persons warga Palestina berdasarkan instrumen hukum internasional, khususnya dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional ?
2. Bagaimana prinsip Hukum Humaniter Internasional diterapkan untuk melindungi stateless persons secara praktis dalam konflik Israel Palestina? Internasional? Palestina?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dengan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji dari sudut pandang internal dengan objek penelitian norma-norma hukum¹⁶, dan suatu cara menemukan aturan, prinsip hukum serta doktrin untuk menemukan suatu permasalahan hukum yang ada pada penelitian ini, pendekatan difokuskan dengan melalui pendekatan kasus serta pendekatan perundang-undangan¹⁷.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan mengkaji secara cermat semua aturan hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, konvensi jenewa 1949, lalu Rome Statuta Roma 1998, traktat, perjanjian, dan regulasi lain yang terkait dengan isu hukum utama dalam penelitian ini (ini).

Pendekatan kasus, ini dilaksanakan dengan cara menganalisis dan menelaah kasus Palestina dan Israel, bagaimana terjadinya pelanggaran dan implikasi otoritas internasional dilapangan dengan aturan internasional.

PEMBAHASAN

Korban dalam konflik Israel dan Palestina sangat massif terutama dalam kalangan civilian yang berstatus pengungsi (*refugee*) dan orang terlantar (*displaced person*) serta orang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless person*), untuk menilai perlindungan dan keadilan bagi kelompok yang beresiko tersebut, termasuk dalam hal kejahatan perang, hukum humaniter internasional serta hak asasi manusia yang menjadi pondasi utama¹⁸, meskipun dalam intsrumen hukum internasional dan hukum humaniter internasional sudah memberikan perlindungan secara normative bagi stateless person, implikasi perlindungan tersebut masih memiliki keterbatasan¹⁹.

¹⁶ Pas Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Third (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019).

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

¹⁸ Carly A. Krakow, "The International Law and Politics of Water Access: And Armed Conflict," *Water* 12, no. 340 (2020): 28.

¹⁹ Ashfiya Nur Atqiya et al., "Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia : Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless Persons)," *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2024): 44–52, <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.303>.

1. Status Stateless Persons Warga Palestina Berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional

Konflik berkepanjangan dan penjajahan/okupasi yang dilakukan oleh Israel menyebabkan kompleksitas status warga palestina, termasuk sebagai *refugee*, *displaced person*, dan *stateless person*, penyebab terjadinya hal ini dikarenakan peristiwa penting seperti nakba yaitu pengusiran paksa, serta control dokumen administrasi dikelola otoritas asing, pengusiran secara paksa dari wilayah Palestina tanpa adanya konsekuensi dari pihak manapun dan menjadi orang terlantar (*displaced person*), konflik bersenjata yang berkepanjangan, status hukum dan identitas penduduk Palestina sangat dipengaruhi oleh macam-macam dokumen identitas yang diberikan oleh pihak luar, seperti *Paspor Otoritas Palestina (PA) Laissez-Passer*, Paspor Sementara, dan UNRWA Card, Israel memiliki control dokumen identitas di wilayah yang diduduki, untuk negara-negara arab (kecuali Yordania) menolak untuk menyumbangkan kewarganegaraan pada stateless person palestina, hal ini semakin parah status stateless person dan membatasi hak asasi manusia dan hak dasarnya²⁰.

Paspor Otoritas Palestina dapat diterbitkan untuk penduduk Palestina yang berlokasi di Gaza dan *West Bank* namun dikeluarkannya Paspor tersebut harus ada persetujuan dari Pihak Israel, paspor ini hanya berfungsi sebagai symbol semata mengenai nasionalisme, dengan pengakuan internasionalnya yang sangat terbatas²¹. contohnya beberapa negara salah satunya Amerika tidak mengakui Paspor PA sebagai bukti kewarganegaraan, sehingga pemilik paspor tersebut juga dianggap Stateless Person oleh negara yang tidak mengakui²².

Paspor Yordania beberapa bagian dari penduduk Palestina, khususnya yang menetap di Jordan, memiliki paspor Yordania, yang dikeluarkan oleh pemerintah Yordania tetapi memiliki perbedaan dengan pemegang kewarganegaraan Yordania, pemegang paspor Yordania memiliki hak sipil yang terbatas, lalu ada *Laissez Passer* berkas dokumen yang diterbitkan negara-negara Arab seperti (Mesir, Suriah, Iraq) bagi pengungsi Palestina, bukan bukti kewarganegaraan ataupun paspor, dan memiliki batasan akses ke pelayanan negara penerbit, *UNRWA Card* diberikan oleh Organisasi Badan PBB untuk *stateless person* Palestina, memiliki fungsi sebagai bukti pengungsi dan akses layanan UNRWA, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai dokumen kewarganegaraan atau perjalanan²³, status dokumen otentik sering menjadi alat negosiasi politik, baik mempertahankan hak Kembali ke Palestina sebagai bentuk perlawanan terhadap asimilasi dan naturalisasi di

²⁰ Anna Lundberg, “‘They Stopped the Lives of Others’: Stateless Palestinians Facing Bureaucratic Violence in Sweden,” *Refuge* 39, no. 2 (2023): 1–16, <https://doi.org/10.25071/1920-7336.41063>.

²¹ V. L. Tolstykh and J. Aasi, “Palestinian Citizenship: Past, Present, Future,” *Moscow Journal of International Law*, no. 4 (2020): 31–45, <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2019-4-31-45>.

²² UNRWA, “United Nations, Report of the Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), A/78/13, 2023,” n.d., <https://www.un.org/unispal/document/report-of-the-commissioner-general-of-unrwa-a-78-13-add-1/>.

²³ Jinan Bastaki, “The Meanings of Citizenship between Resettlement and Return: The Case of Displaced Palestinians,” *Citizenship Studies* 24, no. 2 (2020): 154–75, <https://doi.org/10.1080/13621025.2020.1720605>.

negara lain²⁴, warga Palestina menganggap dokumen identitas yang administrative bukan sekedar alat, tetapi juga komitmen nasionalis terhadap hak Kembali dan identitas nasional Palestina²⁵, Status warga Palestina yang tidak memiliki kewarganegaraan diatur dalam berbagai cabang hukum internasional, termasuk hukum pengungsi internasional, hukum hak asasi manusia, hukum humaniter internasional, serta hukum kewarganegaraan²⁶, berbagai macam outline hukum ini menjamin dan dapat melindungi setiap hak asasi manusia warga Palestina, tetapi dalam faktanya hal tersebut sangat dipengaruhi dengan kondisi politik internasional dan implementasinya sangat tidak konsisten²⁷.

Kondisi ini menyebabkan refugee Palestina masuk dalam kategori stateless person sebagaimana diterangkan dalam definisi Pasal 1 Convention Relating to the Status of Stateless Persons (1954) yang berbunyi “*a person who is not considered as a national by any State under the operation of its law*” selain konvensi tersebut ada konvensi 1961 tentang pengurangan status tanpa kewarganegaraan (Convention on the Reduction of Statelessness) yang meregulasi mengenai kewajiban suatu negara untuk mencegah keadaan stateless person, dari pihak Israel bukanlah negara yang meratifikasi konvensin tersebut, mengakibatkan tidak adanya kewajiban hukum langsung bagi Israel untuk memperbaiki stateless person di Palestina²⁸.

Hukum Pengungsi Internasional (*International Refugee Law*) memutuskan status dan perlakuan khusus bagi pengungsi Palestina, tetapi perlindungan secara nyata yang didapat warga palestina bergantung pada negara tuan rumah atau negara penerima pengungsi Palestina dan Lembaga PBB seperti UNRWA (*United Natioan Relief and Work Agency for Palestine*) serta NGO (*Non Governmental Organization*)²⁹, disisi lain hukum pengungsi internasional (refugee law) masih memiliki kaitan kepada stateless person Palestina tetapi warga Palestina berada pada rezim khusus, berdasarkan Pasal 1D Konvensi Pengungsi Tahun 1951 “*This Convention shall not apply to persons who are at present receiving from organs or agencies of the United Nations other than the United Nations High Commissioner for refugees protection or assistance*” warga Palestina yang mendapatkan bantuan dari UNRWA dikecualikan dari perlindungan Konvensi Pengungsi 1951, hal ini

²⁴ Caitlin Procter, “Refugee Status, Permanent Residency, and Citizenship: The Re-Making of Categories among Palestinian Youth in East Jerusalem,” *Journal of Refugee Studies* 36, no. 1 (March 1, 2023): 65–83, <https://doi.org/10.1093/jrs/feac057>.

²⁵ Helena Lindholm, “Emotional Identity and Pragmatic Citizenship: Being Palestinian in Sweden,” *Diaspora Studies* 13, no. 2 (2020): 133–51, <https://doi.org/10.1080/09739572.2019.1708155>.

²⁶ Indriyana Dwi Mustikarini and I Gusti Ketut Isharyanto Rachmi Handayani, *Globalisasi Dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2024).

²⁷ Nadin Rabee and Layan Choufani, “Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons, 2019-2021,” *BADIL Resource Center for Palestinian Residency & Refugee Rights* 10 (2019), www.badil.org.

²⁸ Collection Treaty United Nation, “Status Of TreatiesConvention on the Reduction of Statelessness,” 1961, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-4&chapter=5&clang=_en.

²⁹ Wout Van Doren et al., “The Broadening Protection Gap for Stateless Palestinian Refugees in Belgium,” *Statelessness & Citizenship Review*, 2020, 300–316, <https://doi.org/10.35715/scr2002.115>.

menyebabkan kekosongan perlindungan ganda, dimana UNRWA tidak memiliki mandate untuk memberikan perlindungan seperti UNHCR.

Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (*International Human Right Law*) berdasarkan *United Declaration of Human Right (UDHR)* memberikan semua hak-hak dasar yang luas bagi manusia termasuk pengungsi dan orang tanpa warga negara³⁰, sesuai dengan bunyi Pasal 7 Deklarasi Universal Hak-Hak Manusia 1948 “Hukum memperlakukan semua orang sama; oleh karena itu, setiap individu berhak menerima perlindungan hukum yang setara dan bebas dari diskriminasi. Perlindungan ini mencakup hak untuk tidak didiskriminasi dan hak untuk dilindungi dari hasutan yang mengarah pada diskriminasi”, hal ini memperkuat dasar hukum bagi stateless person untuk mendapatkan perlakuan sama seperti warga negara lainnya dan menjadi dasar interpretasi untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa stateless person Palestina tidak kehilangan hak-hak fundamental walaupun tanpa kewarganegaraan formal, namun implikasi terhadap warga Palestina sangat tergantung pada Negara tuan rumah melalui kebijakan masing masing negara berdasarkan yuridiksi mereka serta politik regional.

Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*) berdasarkan *The Hague Convention 1899 and 1907* serta *Geneva Convention 1949 and Additional Protocol 1977*, mengatur secara eksplisit bagaimana perang dilakukan secara manusiawi dan perlindungan rakyat sipil, memberikan hak khusus kepada warga Palestina (*Stateless Person*) sebagai *Protected Persons*, *Stateless person* Palestina berstatus “*protected person*” secara normative sesuai dengan ketentuan dalam *Article 27 Geneva Convention IV Relative to the Protection of Civilian Persons in Time Of War 1949*. Status *stateless person* Palestina tercakup dalam berbagai macam korpus hukum internasional dan berada di bawah jaminan perlindungan oleh tatanan masyarakat internasional sesuai dengan Pasal 27 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 yang berbunyi “*Protected persons are entitled, in all circumstances, to respect for their persons, their honor, their family rights, their religious convictions and practices, and their manners and customs*”, karena itu warga Palestina yang menjadi stateless person termasuk dalam jenis “*protected person*” yang didasar pada konvensi ini, dan memiliki hak perlindungan kemanusiaan dari kekerasan, diskriminasi dan lainnya, tetapi fakta perlindungan harus bergantung pada implementasi tingkat nasional dan dinamika politik. Hak dasar manusia mereka dijamin secara hukum, tetapi masih menghadapi banyak rintangan menyebabkan kesenjangan perlindungan hukum dan ketidakpastian hukum³¹.

Pelaksanaan perlindungan ini memiliki ketergantungan pada negara tuan rumah, dan Lembaga internasional, contohnya seperti UNRWA dan UNHCR, yang mempunyai kekuatan perlindungan terbatas dan fragmentasi, yang dimana banyak negara menerima pengungsi dari Palestina belum meratifikasi atau akses Convention Relating to the Status of Stateless Persons (1954), dan Convention on the Reduction of Statelessness (1961), perlindungan yang diberikan seringkali bersifat sementara dan tidak menyelesaikan

³⁰ Francesca P Albanese and Lex Takkenberg, “Palestinian Refugees in International Law” (Oxford University Press, May 21, 2020), <https://doi.org/10.1093/law/9780198784043.001.0001>.

³¹ Joshua Blum, “When Law Forgets: Coherence and Memory in the Determination of Stateless Palestinian Refugee Claims in Canada,” *International Journal of Refugee Law* 32, no. 2 (June 1, 2020): 254–82, <https://doi.org/10.1093/ijrl/ceaa019>.

masalah statelessness, hal ini mengakibatkan kesenjangan antara *lex lata* (hukum berlaku) dan *lex ferenda* (hukum yang dicita-citakan), serta tidak memiliki mekanisme hukum dalam implementasinya³².

Hukum internasional telah memberikan kerangka hukum yang kuat secara normative untuk menjamin hak-hak dasar stateless person Palestina, tetapi dalam praktiknya mekanisme perlindungan tidak efektif karena keterbatasan yuridiksi, dimana Israel tidak mengakui Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sesuai dengan status keanggotaan ICC dilamaan official State Parties ICC³³, hal ini didasari pada klaim palestina bukan negara berdaulat penuh ketika Statuta Roma diratifikasi. Tetapi Palestina sudah mendapatkan status “non member observer state” di Majelis Umum PBB pada tahun 2012, dan faktanya Palestina sudah dianggap negara dan menjadi State Parties dari ICC pada tahun 2015 karena sudah cukup memenuhi syarat berdasarkan Pasal 12 Statuta Roma³⁴, hal ini menyebabkan ketidak efektifan perlindungan atas stateless person karena kurangnya pengakuan politik terhadap Palestina sebagai negara berdaulat, dan ketidak patuhan Israel terhadap kewajiban humaniter internasional, hal ini memperlihatkan tantangan utama terletak pada lemahnya implementasi dan mekanisme penegakan hukum dan akuntabilitas.

2. Prinsip Hukum Humaniter Internasional diterapkan untuk melindungi stateless persons secara praktis dalam konflik Israel Palestina

Perlindungan didasari oleh *Geneva Convention IV*, perlindungan korban konflik bersenjata tanpa memandang kewarganegaraan karena termasuk dalam *protected person*, bertujuan melindungi semua warga sipil, termasuk *stateless person*, dalam situasi konflik bersenjata, tetapi dalam konflik Israel-Palestina perlindungan sangat tidak efektif karena banyaknya hambatan terutama dalam hal politik. Perlindungan ini mencakup *basic human need* (seperti air, makanan, dan tempat tinggal)³⁵, dan memfasilitasi human aid dan melindungi kelompok yang rentan seperti perempuan dan anak-anak³⁶, Prinsip Hukum Humaniter Internasional tidak berfungsi secara baik dalam konflik Israel-Palestina karena faktor politik, dan limitasi kewenangan ICC serta lemahnya komitmen negara lain kepada norma kemanusiaan internasional.

Konvensi Tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan (1954), yang mendefinisikan orang tanpa kewarganegaraan dalam Pasal 1 ayat (1), merupakan

³² UNHCR, “Handbook on Protection of Stateless Persons under the 1954 Convention Relating to the Status of Stateless Persons,” 2014, 1–112, <http://www.refworld.org/pdfid/53b676aa4.pdf>.

³³ Criminal Court International, “State Parties ICC,” accessed October 28, 2025, <https://asp.icc-cpi.int/states-parties>.

³⁴ Ninda Soraya, Ali Muhammad, and Suyatno Ladiqi, “ICC Jurisdiction: Against Israeli War and Humanitarian Crimes Targeting Palestinian Civilians 2023,” *Media Hukum* 31, no. 1 (2024): 59–77.

³⁵ Ghulam Nabi Sapan et al., “International Journal of Social Science Research and Review,” *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 1 (2022): 113–28, <http://dx.doi.org/10.47814/ijssrr.v6i11.642%0AAbstract>.

³⁶ Hafiz Abdul Rehman Saleem et al., “International Humanitarian Law and Women Right Violation in Israel-Palestine Armed Conflict of 2023,” *The Critical Review of Social Sciences Studies* 3, no. 1 (2025): 3632–44, <https://doi.org/10.59075/4ce6t977>.

konvensi utama yang memberikan perlindungan bagi orang tanpa kewarganegaraan yang berbunyi “*A person who is not considered as a national by any State under the operation of its law*”, berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, warga Palestina kehilangan kewarganegaraannya karena okupasi dan blockade administratif termasuk dalam stateless person, konvensi ini mengatur hak-hak dasar bagi stateless person, yaitu sesuai dengan Pasal 28 Convention Relating to the Status of Stateless Persons (1954) hak untuk memperoleh dokumen perjalanan, Pasal 22 hak atas perlakuan yang sama dengan warga negara dalam pendidikan, Pasal 31 hak atas perlindungan kepada pengusiran yang sewenang-wenang, Dalam hal konflik bersenjata, Perjanjian Geneva IV (1949) menyatakan secara tegas bahwa warga sipil tanpa kewarganegaraan dilindungi, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, agama, kebangsaan, atau opini politik³⁷, Pasal 4 secara eksplisit menjelaskan bahwa “siapapun yang pada saat tertentu dengan cara apapun, berada dipihak yang berkonflik” diberikan perlindungan selama individu tidak terlibat langsung dalam konflik bersenjata tersebut dan tidak termasuk dalam kategori kombatan³⁸ dengan hal tersebut stateless person Palestina berhak atas semua perlindungan termasuk force displacement.

Hukum Humaniter Internasional (HHI) dibentuk berdasarkan sejumlah prinsip utama sesuai dengan Additional Protocol I 1977 dan Customary International Humanitarian Law berdasarkan ICRC, yaitu: Prinsip Pembeda (*Distinction*), Pembatasan (*Limitation*), Kemanusiaan (*Humanity*), Kepentingan Militer (*Military Necessity*), Kesatriaian (*Chivalry*), Proporsionalitas (*Proportionality*), dan larangan derita yang tidak harus terjadi (*Unnecessary Suffering*)³⁹. Prinsip pembeda pada Hukum Humaniter Internasional berdasarkan Pasal 48 dan 51 ayat (2) Additional Protocol I 1977 mengharuskan para pihak yang berkonflik untuk mengklasifikasikan antara warga sipil (*civilian person*) objek sipil (*civilian object*), kombatan dan non kombatan sepanjang konflik bersenjata terjadi, termasuk juga stateless person Palestine yang tidak masuk dalam kategori kombatan atau *military object* harus dilindungi dari serangan langsung, dan serangan tanpa pandang bulu⁴⁰. Prinsip Pembatasan dalam *International Humanitarian Law* berdasarkan Pasal 35 (2) Additional Protocol adalah mewajibkan batasan penggunaan senjata dan sarana prasarana dalam berperang oleh pihak yang bersengketa, seperti larangan penggunaan racun, larangan penggunaan senjata yang dapat merusak lingkungan atau melukai secara brutal⁴¹, prinsip pembatasan ini adalah penjabaran dari Military Necessity yang harus

³⁷ Kubo Maćák and Ellen Policinski, “In Pursuit of a Treaty’S Soul: A Study of the Object and Purpose of the Fourth Geneva Convention,” *International and Comparative Law Quarterly* 73, no. 2 (2024): 385–415, <https://doi.org/10.1017/S0020589324000113>.

³⁸ O B Мартинюк, “Regarding the Legal Protection of Civilians during Armed Conflict in the Context of the Implementation of International Humanitarian Law” 4, no. 88 (2025): 102–8.

³⁹ Herman Suryokumoro et al., *Hukum Humaniter Internasional (Kajian Dan Norma)*, First (Malang: UB Press, 2020).

⁴⁰ Renata Vaišvilienė, *International Humanitarian Law, International Humanitarian Action: NOHA Textbook*, 2017, https://doi.org/10.1007/978-3-319-14454-2_9.

⁴¹ Indah Sari, “Tinjauan Yuridis Hubungan kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021): 23–43, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/766/763>.

mengedepankan tujuan militer dan mengkalkulasi kerusakan yang ditimbulkan sepadan atau tidak dengan tujuan militer, dalam prinsip pembatasan ini melindungi korban konflik bersenjata dan stateless person, apabila ada batasan infrastruktur umum (*civilian object*) akan aman dan dapat dijadikan tempat penampungan (*shelter*). Prinsip Kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional berdasarkan Pasal 27 Geneva Convention IV, dalam Bahasa Inggris Humanitarian artinya Kemanusiaan berarti jelas bahwa lahirnya hukum humaniter internasional didasari atas pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, walaupun dalam keadaan konflik bersenjata harus berdasarkan kemanusiaan, tetap mengedepankan hati Nurani seperti contoh tetap melindungi *stateless person* yang berada pada medan pertempuran dilarang memicu luka berlebihan, dilarang menggunakan kekerasan, penyiksaan, tetap memperlakukan individu yang berkonflik ataupun korban dari konflik tersebut secara manusiawi⁴².

Prinsip Kepentingan Militer berdasarkan Geneva Convention 1949 dan ICRC Commentary on the Geneva Conventions (2016 Edition) dalam konflik bersenjata para kombatan diperkenankan untuk melakukan setiap kegiatan militer yang dibutuhkan untuk mencapai kemenangan dalam perang, tetapi setiap sarana prasarana peperangan harus untuk tujuan itu semata tidak boleh melakukan serangan yang dapat merusak secara berlebihan dengan skala yang massif, contohnya adalah penggunaan bom atom, kimia, ataupun racun, setiap Tindakan hanya sejauh diperlukan untuk kemenangan suatu perang atau menundukan lawan tanpa melanggar prinsip kemanusiaan⁴³.

Berdasarkan prinsip dan ketentuan Hukum Humaniter Internasional, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Zionis Israel merupakan kejahatan perang (*War Crime*), secara normative prinsip tersebut melindungi Stateless Person Palestina tapi dalam praktiknya terjadi pelanggaran berat terhadap Pasal 147 Geneva Convention IV mengenai Grave Breach yang diklasifikasikan meliputi:

- a. Pembunuhan warga sipil (*indiscriminate attack*);
- b. Penghancuran property sipil tanpa alasan militer (*civil object*);
- c. Pengusiran paksa (*forced displacement*);
- d. *Blockade* menyebabkan kelaparan;

Pelanggaran tersebut secara spesifik menargetkan warga sipil Palestina dan individu tanpa negara (*stateless person*) Palestina, bahkan mencakup penyerangan yang berakibat fatal terhadap tawanan perang (*hors de combat*) dari pihak Israel oleh *Israel Defence Force (IDF)*, peristiwa ini menandakan adanya gap yang mendasar antara norma hukum dan implementasi dilapangan serta menandakan ketidakefektifan perlindungan, hal ini dikarenakan factor tidak patuhnya Israel terhadap yuridiksi ICC dimana Israel sudah menandatangani Rome Statute pada tahun 2000 tetapi tidak meratifikasi/mengesahkan lalu menarik tanda tangan pada tahun 2002 berdasarkan laporan Mahkamah Pidana

⁴² Mohammad Ahmad Nayef Alakash et al., "Enhancing the Implementation of International Humanitarian Law in Conflict Zones: A Comprehensive Review," *Pakistan Journal of Criminology* 16, no. 3 (2024): 1365–78, <https://doi.org/10.62271/pjc.16.3.1365.1378>.

⁴³ Michael N Schmitt, "147International Humanitarian Law and the Conduct of Hostilities," ed. Ben Saul and Dapo Akande, *The Oxford Guide to International Humanitarian Law* (Oxford University Press, May 7, 2020), <https://doi.org/10.1093/law/9780198855309.003.0007>.

International dan Report on Preliminary Examination Activities (2021)⁴⁴ dan pada laporan tersebut Palestina diakui sebagai negara yang menjadi anggota ICC pada tahun 2015, tetapi Israel menolak hal tersebut, lalu keterbatasan mekanisme perlindungan Lembaga internasional, seperti UNRWA dibentuk berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB Nomor 302 (IV) Tahun 1949 dengan mandate hanya sebatas pemberian bantuan kemanusiaan dan bukan penegakan hukum⁴⁵, Dukungan internasional sangat berarti bagi korban perang dan *stateless person* Palestina dan hal tersebut sangatlah penting karena satu satunya *stateless* Palestina hanya bergantung pada bantuan kemanusiaan, namun sekali lagi tantangan atau rintangan yang dialami adalah kurang efektifnya perlindungan karena politik, yuridiksi, dan lemahnya perlindungan hukum.

PENUTUP

Secara prinsip, Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Internasional, memberikan *outline* yang kokoh untuk melindungi *stateless person* karena mereka adalah *protected person* sesuai ketentuan Article 4 *Geneva Convention IV 1949* dalam konflik Israel-Palestina dan berhak mendapatkan perlindungan secara penuh dari serangan, penyiksaan, dan pengusiran paksa, disamping itu Convention Relating to the Status of Stateless Persons (1954) dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa *stateless person* sebagai “a person who is not considered as a national by any State under the operation of its law” prinsip ini menitikberatkan status hukum mereka sebagai subjek yang diharuskan mendapatkan perlindungan sebagaimana telah dijamin oleh konvensi ini dibagian II dan III, termasuk hak pendidikan, akses kemanusiaan, dan hak kebebasan beragama.

Praktik yang terjadi dilapangan memperlihatkan kesenjangan yaitu normative dan praktik (Normative -Practical gap) yang sangat besar, walaupun dalam hukum humaniter internasional telah diberikan kerangka yang sangat ajeg, efektifitasnya terbatas karena adanya pembatasan akses kemanusiaan oleh otoritas asing yang menduduki di Gaza dan Tepi Barat, control yang sangat ekstrem pada perbatasan yang menghambat penyaluran bantuan kemanusiaan, lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional akibat Israel yang tidak mengakui yuridiksi ICC yang tertuang pada Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma 1998, hal ini mencerminkan ketimpangan antara norma hukum dan realitas penegakan dan implementatif.

Penguatan Yuridiksi ICC sangat diperlukan dalam kaitan kejahatan perang, perlu adanya Protocol Amendment terhadap Konvensi Jenewa IV untuk menitik beratkan status *stateless person* sebagai *protected person* tanpa syarat kewarganegaraan, pembentukan Independent fact finding mechanism berbasis mandate United Nation Human Right Council yang tertuju pada perlindungan sipil tanpa kewarganegaraan di daerah konflik, lalu kerja sama antara organisasi internasional seperti UNHRC, ICRC,

⁴⁴ Le Bureau, “Report on Preliminary Examination Activities 2020,” no. December (2020), <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/itemsDocuments/2020-PE/2020-pe-report-eng.pdf>.

⁴⁵ UNRWA, “General Assembly Resolution A/RES/302 (IV) Assistance to Palestine Refugees,” 1949, <https://www.unrwa.org/content/general-assembly-resolution-302>.

dan OIC (Organization of Islamic Cooperation untuk bernegosiasi dan berusaha membuka akses jalan diperbatasan untuk masuknya bantuan kemanusiaan, diharapkan *member of state* atau *State Parties ICC*, dapat membantu dalam penguatan yuridiksi ICC dengan cara menggunakan universal jurisdiction dan dapat mengintervensi pelaku kejahatan besar (*Grave Breach*), walaupun Palestina telah diakui sebagai negara oleh banyak negara, termasuk Indonesia pada tahun 1988, Perlu adanya penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Kewarganegaraan Palestina yang diakui secara International⁴⁶, serta peningkatan peran aktif oleh UNHCR (*United Nation High Commisioner of Refugee*) dan ICRC (*International Commite of The Red Cross*) dalam mengadvokasi perlindungan *stateless person* di zona konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelhady, Dalia, Nahikari Irastorza, Martin Joormann, Jacob Lind, and James Root. "Gaza and the Right to Have Rights." *Nordic Journal of Migration Research* 14, no. 1 (2024): 1–3. <https://doi.org/10.33134/njmr.848>.
- Alakash, Mohammad Ahmad Nayef, Haitham M. Altaany, Bassam Abuirmilah, Hisham Jadallah Mansour Shakhathreh, Nabeel Zaid Suliman Magableh, and Abdel Karim Moh d.Suleiman Al Daraiseh. "Enhancing the Implementation of International Humanitarian Law in Conflict Zones: A Comprehensive Review." *Pakistan Journal of Criminology* 16, no. 3 (2024): 1365–78. <https://doi.org/10.62271/pjc.16.3.1365.1378>.
- Albanese, Francesca P, and Lex Takkenberg. "Palestinian Refugees in International Law." Oxford University Press, May 21, 2020. <https://doi.org/10.1093/law/9780198784043.001.0001>.
- Asamblea General de las Naciones Unidas. "Resolución 181 (III) Futuro Gobierno de Palestina," 1947. [https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/IP ARES 181.pdf](https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/IP%20ARES%20181.pdf).
- Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Isnaini A sifa Rohmah, Ahmad Abdul Aji Setiawan, and Davina Intan Nur Fadila. "Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia : Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless Persons)." *Konstitusi :Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2024): 44–52. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.303>.
- Balfour Declaration 2 (2010).
- Bastaki, Jinan. "The Meanings of Citizenship between Resettlement and Return: The Case of Displaced Palestinians." *Citizenship Studies* 24, no. 2 (2020): 154–75. <https://doi.org/10.1080/13621025.2020.1720605>.
- Blum, Joshua. "When Law Forgets: Coherence and Memory in the Determination of Stateless Palestinian Refugee Claims in Canada." *International Journal of Refugee Law*

⁴⁶ Indriyana Dwi Mustikarini and Yuni Harmawati, "Project-Based Learning Models to Analyze Citizenship Law in Legal Science Subject," *Substantive Justice International Journal of Law* 7, no. 2 (2024): 84–92, <https://doi.org/10.56087/substantivejustice.v7i2.291>.

- 32, no. 2 (June 1, 2020): 254–82. <https://doi.org/10.1093/ijrl/ceaa019>.
- Bureau, Le. “Report on Preliminary Examination Activities 2020,” no. December (2020). <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/itemsDocuments/2020-PE/2020-pe-report-eng.pdf>.
- Doren, Wout Van, Julie Lejeune, Marjan Claes, and Valérie Klein. “The Broadening Protection Gap for Stateless Palestinian Refugees in Belgium.” *Statelessness & Citizenship Review*, 2020, 300–316. <https://doi.org/10.35715/scr2002.115>.
- Dwi Mustikarini, Indriyana, and I Gusti Ketut Isharyanto Rachmi Handayani. *Globalisasi Dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- Economic Cooperation Foundation. Oslo II - The Israeli-Palestinian Interim Agreement, Economic Cooperation Foundation § (2021). https://ecf.org.il/media_items/624.
- Hafiz Abdul Rehman Saleem, Shahid Iqbal, Muzzammil Hussain, Muhammad Umair Khan, and Toseef Ramzan. “International Humanitarian Law and Women Right Violation in Israel-Palestine Armed Conflict of 2023.” *The Critical Review of Social Sciences Studies* 3, no. 1 (2025): 3632–44. <https://doi.org/10.59075/4ce6t977>.
- Hasibullah, Sadid. “Factors of Collapse and Ruin of the Ottoman Empire.” *Diwan International Scientific and Research Journal* 3, no. 1 (2022): 1–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.48117/Diwan.2022.16>.
- ICRC. The Geneva Conventions of 12 august 1949, Geneva Conventions § (1949).
- International, Criminal Court. “State Parties ICC.” Accessed October 28, 2025. <https://asp.icc-cpi.int/states-parties>.
- Kessler, Oren. *Palestine 1936: The Great Revolt and the Roots of the Middle East Conflict*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2023. <https://doi.org/10.5771/9781538148815>.
- Khan, Gawhar Ahmad. “Protection of Civilians in War: The Role of International Humanitarian Law.” *JUSTICES: Journal of Law* 3, no. 3 (2024): 204–14. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i3.131>.
- Krakow, Carly A. “The International Law and Politics of Water Access: And Armed Conflict.” *Water* 12, no. 340 (2020): 28.
- Lindholm, Helena. “Emotional Identity and Pragmatic Citizenship: Being Palestinian in Sweden.” *Diaspora Studies* 13, no. 2 (2020): 133–51. <https://doi.org/10.1080/09739572.2019.1708155>.
- Lundberg, Anna. ““They Stopped the Lives of Others’: Stateless Palestinians Facing Bureaucratic Violence in Sweden.” *Refuge* 39, no. 2 (2023): 1–16. <https://doi.org/10.25071/1920-7336.41063>.
- Mačák, Kubo, and Ellen Policinski. “In Pursuit of a Treaty’S Soul: A Study of the Object and Purpose of the Fourth Geneva Convention.” *International and Comparative Law Quarterly* 73, no. 2 (2024): 385–415. <https://doi.org/10.1017/S0020589324000113>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mustikarini, Indriyana Dwi, and Yuni Harmawati. “Project-Based Learning Models to Analyze Citizenship Law in Legal Science Subject.” *Substantive Justice International Journal of Law* 7, no. 2 (2024): 84–92.

- <https://doi.org/10.56087/substantivejustice.v7i2.291>.
- Pasek Diantha, Pas. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Thrid. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Procter, Caitlin. "Refugee Status, Permanent Residency, and Citizenship: The Re-Making of Categories among Palestinian Youth in East Jerusalem." *Journal of Refugee Studies* 36, no. 1 (March 1, 2023): 65–83. <https://doi.org/10.1093/jrs/feac057>.
- Rabee, Nadin, and Layan Choufani. "Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons, 2019-2021." *BADIL Resource Center for Palestinian Residency & Refugee Rights* 10 (2019). www.badil.org.
- Romanova, Ekaterina. "Between Internationalism and Imperialism: Great Britain and the Problem of the Creation of International Legal Regimes for Dependent Territories after the World Wars." *ISTORIYA*, 2024. <https://doi.org/10.18254/s207987840032339-1>.
- Sapan, Ghulam Nabi, Ahmad Nabi Stanikzai, Sanaullah Sanjar, and Gulaqa Anwari. "International Journal of Social Science Research and Review." *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 1 (2022): 113–28. <http://dx.doi.org/10.47814/ijssrr.v6i11.642%0AAAbstract>.
- Sari, Indah. "Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021): 23–43. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/766/763>.
- Schindler, Dietrich, and Jiri Toman. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, The Laws of Armed Conflicts § (2021). https://doi.org/10.1163/9789047405238_060.
- Schmitt, Michael N. "147International Humanitarian Law and the Conduct of Hostilities." Edited by Ben Saul and Dapo Akande. *The Oxford Guide to International Humanitarian Law*. Oxford University Press, May 7, 2020. <https://doi.org/10.1093/law/9780198855309.003.0007>.
- Seema Gul, Mehmoona Allauddin, and Fayaz Ahmad. "The Crisis of Statelessness and Refugee Rights in International Law." *Indus Journal of Social Sciences* 3, no. 2 (2025): 660–73. <https://doi.org/10.59075/ijss.v3i2.1500>.
- SERGI, SABRINA. "Tra Disfatta Diplomatica e Disastro Militare: Il 1917, Annus Horribilis Dell'Impero o Ttomano," 2017, 395–408. <https://doi.org/10.1285/i22808949a6n2p395>.
- Silpiah, Karomah Siti, Rosanti Siti, Mundiroh Siti, and Ayuni Sri. "Perjanjian Oslo Dalam Proses Perdamaian Dan Peran Amerika Serikat Dalam Penyelesaian Konflik PalestinaIsrael." *HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences* 1, no. 1 (2022): 27–33.
- Soleimani, Fatih. "The Oslo Agreement: A Study of the Conflict Peace Process Arabic-Israel." *International Journal of Science and Society* 2, no. 4 (2020): 72–83. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v2i4.193>.
- Soraya, Ninda, Ali Muhammad, and Suyatno Ladiqi. "ICC Jurisdiction: Against Israeli War and Humanitarian Crimes Targeting Palestinian Civilians 2023." *Media Hukum*

- 31, no. 1 (2024): 59–77.
- Suryokumoro, Herman, Ikaningtyas, Ardiansyah Agis, Yasniar M Rachwamati, and Fransiska A.S. *Hukum Humaniter Internasional (Kajian Dan Norma)*. First. Malang: UB Press, 2020.
- Tolstykh, V. L., and J. Aasi. “Palestinian Citizenship: Past, Present, Future.” *Moscow Journal of International Law*, no. 4 (2020): 31–45. <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2019-4-31-45>.
- UNHCR. Convention Relating to The Status of Stateless Person, Convention Relating to the Status of Stateless Persons § (1954).
- UNHCR. “Handbook on Protection of Stateless Persons under the 1954 Convention Relating to the Status of Stateless Persons,” 2014, 1–112. <http://www.refworld.org/pdfid/53b676aa4.pdf>.
- United Nation, Collection Treaty. “Status Of Treaties Convention on the Reduction of Statelessness,” 1961. https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-4&chapter=5&clang=_en.
- UNRWA. “General Assembly Resolution A/RES/302 (IV) Assistance to Palestine Refugees,” 1949. <https://www.unrwa.org/content/general-assembly-resolution-302>.
- . “United Nations, Report of the Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), A/78/13, 2023,” n.d. <https://www.un.org/unispal/document/report-of-the-commissioner-general-of-unrwa-a-78-13-add-1/>.
- Vaišvilienė, Renata. *International Humanitarian Law. International Humanitarian Action: NOHA Textbook*, 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-319-14454-2_9.
- Мартинюк, О. В. “Regarding the Legal Protection of Civilians during Armed Conflict in the Context of the Implementation of International Humanitarian Law” 4, no. 88 (2025): 102–8.